

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
56 PRP TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI
DESA JAMBESARI KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Hanik Musyarofah

NIM: C92215159



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanik Musyarofah

NIM : C92215159

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor
56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai Sawah Di
Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang.

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan



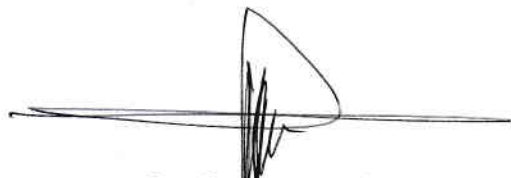
Hanik Musyarofah
NIM. C9221519

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai Di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Yang ditulis oleh Hanik Musyarofah NIM: C92215159 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. Santuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Hanik Musyarofah NIM C92215159 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

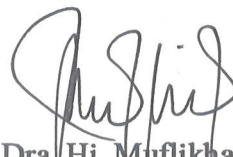
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 19780920200911009

Penguji II,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M. Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanik Musyarofah
NIM : C92215159
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : nuhaq237@gmail.com/hanik_musyarofah@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA JAMBESARI KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019
Penulis

Hanik Musyarofah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 56 Prp Th. 1960 terhadap praktik gadai Sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*) terhadap pelaku, aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang kemudian diambil kesimpulan. Adapun pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Praktik gadai sawah oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dilakukan dengan cara: pihak penggadai dan penerima gadai membuat perjanjian gadai sawah secara lisan kepada penerima gadai pada tahun ± 1979 , kemudian setelah piutang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai dalam bentuk satu ekor sapi, tanah tersebut diberikan kepada penerima gadai untuk dijadikan jaminan sampai penggadai dapat melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah ditetapkan. Apabila penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka tanah tersebut tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai tanpa batasan waktu dan praktik tersebut sudah berlangsung selama ± 40 tahun. Kedua, praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah karena menurut beliau ketika sudah ada izin dari *rāhin* dalam hal pemanfaatan tanah gadai maka tanah tersebut boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai dan bertentangan dengan jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali karena menurut mereka *riḍā* dan izin yang diberikan terkait pemanfaatan tanah gadai tersebut cenderung pada keadaan terpaksa yaitu adanya kekhawatiran untuk tidak mendapatkan pinjaman hutang. Adapun mengenai tidak adanya batasan waktu pelunasan hutang dalam gadai bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Th. 1960.

Dari kesimpulan di atas, maka: bagi aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpendidikan agar memberi wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai gadai sawah sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku dan bagi pelaku gadai agar memberi batasan waktu tambahan untuk pelunasan, namun ketika *rāhin* tetap belum mampu, maka diselesaikan dengan cara penjualan barang yang dijadikan jaminan atas izin *rāhin* atau hakim agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari

Tingkat ekonomi seseorang tidaklah sama. bagi seseorang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas bisa jadi kebutuhan itu bisa langsung terselesaikan, namun bagi kalangan ekonomi menengah kebawah, mereka masih harus bekerja keras, berbagai usaha dilakukan bahkan mereka mencari pinjaman untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Dasar saling membutuhkan antara seorang dengan seorang yang lain inilah konsep tolong menolong terbentuk. Dalam Islam disebut dengan *ta'āwun*. Oleh karena itu ummat Islam sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong. Allah berfirman dalam surah *al-Mā'idah*: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan janganlah kamu melanggar bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang dala-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan karidhaan dari Tuhanya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencian (Mu) kepada suatu kaum karena menghalang-halangi kaum dari masjidil haram, mendorongmu perbuatannya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa

³ Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 161.

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. *al-Mā'idah* (5): 2)⁴

Dari ayat tersebut menjelaskan kewajiban bagi setiap mukmin untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam hal ini gadai merupakan salah satu dari akad *tabarru'*, yaitu sebagai salah satu aplikasi perintah Allah dalam hal tolong menolong dan gadai sawah merupakan salah satu dari kegiatan *muāmalah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

Gadai sawah ini bisa berupa sawah sawah, tegalan dan karangan. Ketika seseorang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan cara yang cepat tanpa rumit untuk mendapatkan uang, sawahlah yang dijadikan objek barang jaminan sebagai bukti komitmen hutang akan dilunasinya. Sawah yang dijadikan objek jaminan hutang diserahkan kepada *murtahin* untuk dimanfaatkan selama *rāhin* belum bisa melunasi hutangnya. Sawah tersebut diambil manfaatnya oleh *murtahin* dalam hal ini seakan-akan sawah tersebut menjadi milik *murtahin*.

Tujuan dari gadai adalah untuk meminta adanya kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan dari gadaianya tersebut.⁵ Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun* sekalipun mendapatkan izin dari *rāhin*, maka mendorong kepada praktik *ribā* yang diharamkan, karena sama halnya dengan hutang yang menjadikan manfaat dan bentuk hutang yang mengalirkan manfaat adalah *ribā*. Hal ini sesuai dengan hadis:

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD Halim, 2013), 109.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 141.

Dalam hal pemanfaatan tanah oleh pihak *murtahin* masih banyak perbedaan pendapat antara para ulama diantaranya: menurut jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang tersebut bukan milik penuh *murtahin*. Hak barang jaminan tersebut hanya sebatas sebagai jaminan atas piutang yang diberikan oleh *rāhin*. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan *rāhin* belum mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual atau dihargai untuk melunasi hutangnya.⁷

Akan tetapi apabila *rāhin* tersebut telah memberikan izin kepada *murtahin*, maka sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkannya. Karena dengan izin maka tidak ada halangan baginya untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah lainnya tidak memperbolehkannya sekalipun sudah mendapatkan izin, bahkan mengatakannya sebagai *ribā*. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk *ribā*.⁸

Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun *rāhin* telah mengizinkan untuk memanfaatkan barang tersebut, tetap saja *murtahin* tidak boleh untuk memanfaatkannya. Karena apabila barang jaminan

⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 270.

Mayoritas akad yang dilakukan tidak adanya bukti tertulis maupun saksi yang menjadi penguat terjadinya akad menjadikan suatu permasalahan. Pembuatan perjanjian secara tertulis akan bermanfaat jika dalam kemudian timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.¹¹ Salah satu contoh akad gadai yang terjadi yaitu antara Bapak Yusuf sebagai *rāhin* dan Ibu Sulikah Sebagai *murtahin*. Permasalahan yang terjadi diantara mereka adalah ketika Bapak yusuf belum bisa melunasi hutangnya sedangkan sudah mendekati jatuh tempo pak yusuf menghilang tanpa kabar. Sehingga dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah keluarga dari *rāhin*. Karena pertanggungjawaban atas gadai tersebut bersifat

[illegible]

turun temurun, baik karena meninggal atau melarikan diri dari tanggungjawabnya.

Penerapan gadai seperti ini terjadi di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Selain dari pemanfaatan yang penuh dikuasai oleh *murtahin* serta pemanfaatan tanpa sepengetahuan, terkait jangka waktu ketika sudah jatuh tempo *rāhin* masih belum bisa melunasi hutanya, pemanfaatan sawah yang penuh oleh *murtahin* maka sawah tersebut tetap berada pada tangan *murtahin* sampai bisa melunasi hutangnya. Seperti dalam akad gadai oleh keluarga Mbok Marsiem, pengelolaan tanah gadai tanpa batas hingga berlangsung ± 40 tahun. Memang toleransi perlu, namun bagi golongan menengah ke bawah akan kesulitan untuk bisa melunasi hutanya, karena sawah sudah di kuasai *murtahin*, dan ia tidak bisa menghasilkan sesuatu dari tanah yang digadaikan, bahkan bisa jadi orang yang menggadaikan sawahnya akan berhutang kepada orang lain untuk melunasi hutanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian terkait gadai. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

Pertama, untuk memperoleh gambaran terkait masalah yang akan diteliti, maka penulis terlebih dahulu menelaah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang dapat diperoleh melalui sumber bacaan seperti ensiklopedi, jurnal, paper, skripsi dll.¹² Dengan itu penulis dapat memperoleh gambaran, rujukan, serta pembandingan dalam menyusun skripsi. Setelah mempelajari beberapa penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya tulis ilmiah oleh peneliti lainnya, diantaranya:

¹² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 74.

Kedua, sebuah skripsi yang ditulis oleh Nina Amanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” penelitian ini ditulis pada tahun 2017, objek kajian penelitian ini adalah gadai sawah yakni adanya pengembalian hutang yang disesuaikan dengan harga gabah kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *rahn* dalam perspektif hukum Islam ¹⁴

Ketiga sebuah skripsi yang ditulis oleh Darmono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2013, objek kajian dalam penelitian ini adalah gadai sawah gantung yakni dikelola oleh *rāhin* dengan perjanjian dengan dikelolanya sawah tersebut oleh *rāhin* maka *rāhin* diharuskan untuk membayar uang sewa kepada *murtahin* selama perjanjian gadai masih berlangsung dan belum jatuh tempo, kemudian praktik tersebut dianalisis menggunakan teori *rahn*.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah pada teori yang digunakan untuk menganalisis, jika pada ketiga skripsi diatas menggunakan teori *rahn* saja, maka pada penulisan skripsi ini menggunakan

¹⁵Darmono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Gadai Sawah : Sebuah praktik hutang piutang oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan cara menggadaikan sawah sebagai jaminan hutang akan dilunasi.

1. Jenis Penelitian

[illegible]

BAB IV berisi tentang praktik gadai yang terjadi di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dan UU. No 56 Prp Th. 1960.

**KONSEP RAHN DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56
PRP TAHUN 1960**

1. Pengertian *Rahn*

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Menurut istilah hukum Islam, ulama fikih mendefinisikan *rahn* adalah suatu barang yang diserahkan kepada orang lain karena adanya hak yang memungkinkan hak itu dapat dipenuhi dari sesuatu tersebut.³ Maksudnya menjadikan barang yang memiliki nilai menurut hukum Islam sebagai jaminan hutang, sehingga barang tersebut diperbolehkan untuk mengambil hutang atau mengambil bagian manfaat dari barang tersebut⁴. Menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.

⁴ Sayyid Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 187.

Menurut pendapat ulama Malikiyyah mendefinisikan *rahn* sebagai *al-mutamawwal* (harta yang mempunyai nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan hutang yang *lāzim* (keberadaanya sudah positif dan mengikat). Maksudnya adalah dalam sebuah akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk kongkrit, seperti tanah, rumah, hewan, komoditi dsb. Atau berbentuk kemanfaatan seperti, kemanfaatan barang, tenaga dan keahlian seseorang dengan syarat kemanfaatan tersebut sudah jelas dan dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *rahn* adalah akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut sebagai jaminan hutang hingga orang yang berhutang melunasi hutangnya.

⁶ Ibid.

menangguhkan pembayaran hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan disertai barang jaminan.¹¹

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu hal yang ada tidaknya sesuatu itu tergantung pada sesuatu tersebut.¹² sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu ada tidaknya sesuatu hal dan tidak mungkin sesuatu tersebut ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Baik dari sesuatu tersebut merupakan bagian dari sesuatu tersebut ataupun tidak. *Aqid* (orang yang berakad) merupakan salah satu dari rukun akad, dan suatu akad tidak mungkin terjadi kecuali adanya orang yang berakad yakni *rāhin* dan *murtahin*.

Syarat merupakan sesuatu yang mengharuskan ketika sebelum terjadinya akad. Artinya suatu akad tidak akan berlangsung kecuali syarat-syarat yang ditentukan oleh shara' sudah terpenuhi. Diantaranya rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut;

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 110.

¹² Ibid., 111.

mampu membayarnya. Setiap barang yang dapat diperjualbelikan dapat digadaikan untuk hutang piutang.¹⁴ Allah berfirman dalam surah *al-Baqarah* : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ اأْمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuāmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Q.S. *al-Baqarah*: 283)¹⁵

Barang yang akan dijamin harus ada pada saat akad meskipun tidak lengkap, Barang tersebut telah diterima oleh *murtahin* (orang yang memberikan hutang) atau yang mewakilnya

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Allah tidak menetapkan satu hukum kecuali dengan jaminan yang memiliki kriteria jelas dalam proses serah terima, jika kriteria yang telah ditetapkan tersebut tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada.¹⁶

Imam Maliki berpendapat bahwa dalam gadai wajib ada akad, *rāhin* diharuskan untuk menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai oleh *murtahin*, berbeda pendapat dengan imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang telah digadaikan oleh *rāhin*. Hak pemanfaatan tersebut hanya diperbolehkan ketika tidak merugikan *rāhin*.

¹⁴ Ibid., 292.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 49.

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 188.

Menurut ulama Hanafiyah, Syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut;¹⁷

- 1) *Marhun* harus bisa dijual
- 2) *Marhun* harus berupa harta
- 3) Menggadaikan kemanfaatan
- 4) *Marhun* harus mempunyai nilai
- 5) *Marhun* harus jelas dan pasti

c. Utang (*marhun bih*)

Marhun bih adalah suatu hak karena adanya barang gadaian ini diberikan. Yaitu tanggungan hutang pihak *rāhin* kepada *murtahin*. Adapun menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat *marhun bih* adalah:¹⁸

- 1) *Marhun bih* harus merupakan hak yang diberikan kepada pemiliknya. Karena jika *marhun bih* bukan sebuah hak yang wajib ia serahkan kepada pemiliknya, maka tidak ada sebuah alasan untuk memberi sesuatu yang digadaikan sebagai jaminan.
- 2) *Marhun bih* harus berupa hutang yang memungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari *marhun* (barang yang digadaikan). Apabila hutang tidak memungkinkan terbayarkan oleh barang jaminan, maka gadai ini hukumnya tidak sah. Karena menerima gadai tujuannya adalah untuk mendapatkan pelunasan hutang. Maka apabila tidak adanya

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 133.

¹⁸ Ibid.

4) Akad *sigat ijab* dan *qabul*

Menurut ulama Hanafiyah *ijab* dari *rāhin* dan *qabul* dari *murtahin* belum sempurna apabila dan berlaku mengikat apabila belum adanya *al-qabdhu* (serah terima barang yang dijadikan jaminan). Dalam hal ini tidak di diharuskan untuk menggunakan kata *rahn*, karena yang dianggap dan dipertimbangkan dalam akad adalah makna dan tujuannya.²¹

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 111.

5. Resiko Kerusakan *Marhun*

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan letak perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanafi *murtahin* wajib untuk menanggung resiko kerusakan maupun kehilangan *marhun* , baik itu karena lalai maupun tidak. Sedangkan menurut imam Syafi'i *murtahin* menanggung resiko apabila

Dalam Peraturan ini diatur pula mengenai gadai tanah pertanian. Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan atau pemegang-gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahliwaris penggadai dan pemegang gadai karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. Dalam beberapa daerah dikenal pula gadai di mana hasil tanahnya tidak hanya merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian itu disebut dengan "*jual-gangsir*"

Berlainan dengan gadai-biasa maka dalam *jual-gangsir* setelah lampau beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan). Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang gadai yang rendah. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhannya maka biasanya orang lebih suka menyewakan tanahnya. Berhubung dengan hal-hal di atas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbalan yang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Dengan demikian

Terkait batasan waktu gadai diatur dalam Dalam Pasal 7 UU. No. 56 Prp Th. 1960 yang berbunyi;

- (1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:
$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{Waktu Berlangsungnya Hak Gadai}}{7} \times \text{Uang Gadai} =$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini

Kemudian agar ketentuan-ketentuan Peraturan ini dapat berjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam pasal 10 diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya.

- (1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,;
 - a. barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4;
 - b. barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);
 - c. barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat 2.
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Jika terjadi tindak-pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum, sedang tanah yang bersangkutan jatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-kerugian berupa apapun
- (4) Jika terjadi tindak-pidana sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b pasal ini, maka kecuali di dalam hal termaksud dalam pasal 7 ayat (1) tanah yang selebihnya dari luas maksimum jatuh pada Negara yaitu jika tanah tersebut semuanya milik terhukum dan/atau anggota-anggota keluarganya, dengan ketentuan, bahwa ia di beri kesempatan untuk mengemukakan keinginannya mengenai bagian tanah yang mana yang akan dikenakan ketentuan ayat ini. Mengenai tanah yang jatuh pada Negara itu ia tidak berhak atas ganti-kerugian berupa apapun.

**PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA JAMBESARI KECAMATAN
PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

Kehidupan masyarakat desa umumnya memiliki karakter gotong royong dan solidaritas yang tinggi. Karena pada dasarnya lingkungan atau wilayah tempat tinggal sangat mempengaruhi watak dan sikap seseorang. Sehingga karakteristik suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat wilayah lainnya. Begitu pula dengan yang terjadi pada masyarakat Di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain;

Topografi ketinggian desa Jambesari adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 600 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2018, selama tahun 2018 curah hujan di Desa Jambesari rata-rata mencapai 2000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 3000 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2015-2018.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Ngebruk
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Ngembal Kecamatan Wajak

- Mbah Kerto pada masa penjajahan Belanda
- Karim tahun 1939 sd. tahun 1942
- Sabin tahun 1942 sd. tahun 1987
- Drs. M. Yahya tahun 1987 sd. tahun 2003
- Asmad tahun 2003 sd. tahun 2013
- Imam tahun 2013 sd. tahun 2019

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Jambesari adalah 7.061 jiwa, dengan rincian 3558 laki-laki dan 3503 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1925 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Jambesari maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi kelompok umur. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tingkat kemajuan sosial dapat dilihat dari segi pendidikan suatu masyarakat. Sedangkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari segi perekonomiannya juga dari segi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Namun yang lebih diutamakan adalah kebutuhan primer diantaranya, kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mayoritas penduduk Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang bekerja sebagai petani, dan beberapa sebagai pedagang dan Peternak. Letak daerah tersebut cukup jauh dari jalan raya karena terletak di antara sawah dan pekarangan.

[illegible]

1. Latar Belakang Praktik Gadai Sawah

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan sebuah akad hutang piutang dengan menjaminkan sesuatu (tanah) dari penggadai kepada penerima gadai kemudian tanah tersebut dikuasai oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan dengan batasan waktu tertentu, ada pula yang menggadaikan tanahnya tanpa batasan waktu.¹

² Jumali, *Wawancara*, Sumberjambe, 24 Mei 2019.

“nggeah sawah niki tak gadekne gawe mantu anak wedok seng mbarep”³

Maksudnya tanah tersebut digadaikan untuk keperluan resepsi anak perempuan Bapak Tunari yang pertama. Selain contoh diatas gadai juga dilakukan oleh Bapak Senari kepada Bapak Sanuri yang merupakan kakak ipar dari Bapak Senari. Beliau mengatakan,

“Iha nginiki ra onok pemasukan babar blas moro-moro slametane mbok karo bapak bareng, kacek o yo ra onok sak wulan. Lha kate golek duwek nandi maneh lek gak gadekne sawah”⁴

“dalam keadaan seperti ini tidak ada pemasukan sama sekali, tiba-tiba acara hajatan untuk Bapak ibu jaraknya tidak ada satu bulan. Mau cari uang dari mana kalau tidak dari menggadaikan sawah”

Maksud dari perkataan tersebut adalah Bapak Senari menggadaikan tanahnya untuk acara peringatan hari meninggalnya ibu dan Bapak dengan

⁴ Senari, *Wawancara*, Sumberjambe, 27 Mei 2019.

Penggadai datang ke kediaman penerima gadai dan menyampaikan tujuannya Sebelum akad gadai berlangsung. Jika sudah dipastikan penggadai sudah mengetahui keadaan sawah yang akan digadaikan dan telah menyepakati akad ini maka terjadilah kesepakatan diantara keduanya. Secara umum akad gadai sawah ini terjadi apabila seseorang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Dan ingin mendapatkannya segera dengan proses yang mudah dan cepat. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Sanan warga RT 27 RW 06 yang menggadaikan tanahnya kepada saudaranya untuk keperluan usaha, yakni untuk membangun kandang ayam petelur.⁸

Selanjutnya sebelum akad gadai sawah ini terjadi, maka terlebih dahulu pihak penerima gadai untuk memastikan keadaan sawah, perkiraan harga, kemudian murtahin akan memberikan piutang kepada rāhin sejumlah uang dengan patokan tidak melebihi batas harga jual tanah yang digadaikan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyamakan kesepakatan antara penggadai dan penerima gada.

⁸ Sanan, *Wawancara*, Jambesari, 27 Mei 2019.

Seperti yang telah disebutkan di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada Praktik Gadai Sawah Di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai berikut;

- Dalam hal ini penguasaan penuh terhadap barang jaminan oleh pihak penerima gadai. Penerima gadai bertanggung jawab semua kebutuhan pertanian dan perawatannya ia membiayai sendiri. Maka tidak ada hak bagi penggadai untuk ikut menikmati hasil pertanian tersebut

- Hal tersebut terjadi ketika penggadai tidak mampu melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Tanah tersebut akan di kelola oleh penerima gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya, tidak peduli seberapa lama dan kapan penerima gadai akan melunasi hutangnya. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena minimnya ilmu pengetahuan tentang gadai, terutama pengetahuan gadai yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Masyarakat melakukan

[illegible]

Berkaitan dengan adanya praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam hal pemanfaatan janiman gadai sawah oleh pihak penerima serta tidak adanya batasan waktu. Ketika penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka ada beberapa pendapat tokoh di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bapak Eko Agus Siswanto Sebagai PLH Kepala Desa Jambesari, menurut beliau gadai sawah yang terjadi merupakan akad hutang piutang, terkait pemanfaatan tanah oleh pihak penerima gadai beliau mengatakan akad tersebut diperbolehkan, namun harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, namun ketika jatuh tempo pihak penerima gadai masih belum bisa melunasi hutangnya maka ada perpanjangan. Perpanjangan yang tidak ada batasan waktu tersebut yang tidak diperbolehkan.¹¹

[illegible]

yang terus dikelolanya dan merugikan bagi pihak penggada
semakin hari semakin berat untuk melunasi, dengan alasan
tersebut adalah media yang seharusnya ia mendapat
penghasilan.¹⁴

yang terus dikelolanya dan merugikan bagi pihak penggada
semakin hari semakin berat untuk melunasi, dengan alasan
tersebut adalah media yang seharusnya ia mendapat
penghasilan.¹⁴

terikat dengan suatu lembaga yang biasanya masih membutuhkan persyaratan yang banyak dan survey tempatnya.

Yakni orang yang menggadaikan sawahnya (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) melakukan sebuah akad dengan cara yang sederhana, yaitu akad gadai sawah yang dipraktikkan oleh kedua belah pihak dilakukan dengan cara lisan, meskipun ada beberapa praktik lain yang melakukan hal serupa dengan cara tertulis, namun hanya sedikit dibandingkan dengan cara lisan.

Akad gadai sawah secara lisan dilakukan dengan menjelaskan tentang apa saja yang terkait dengan sawah yang akan dijadikan barang jaminan, mulai dari luas sawah, letak sawah dan kisaran harga tanah, selain hal-hal yang berkaitan dengan sawah, kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai berapa jumlah hutang dan batas waktu gadai sawah akan dilangsungkan. Dari kesepakatan tersebut maka terjadilah akad gadai meskipun tidak adanya saksi dan bukti tertulis.

Tujuan utama dari praktik gadai tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, baik digunakan untuk kepentingan mendadak seperti anaknya masuk rumah sakit, kebutuhan hajatan pernikahan maupun orang meninggal, kebutuhan modal usaha dan sebagainya. Bagi orang yang memberikan pinjaman, tujuannya adalah memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial, yakni tolong menolong, selain itu tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari barang yang dijaminan tersebut, karena selama akad gadai tersebut berlangsung maka tanah jaminan tersebut dikuasai olehnya dan akan dikelola penuh tanpa adanya bagi hasil diantara keduanya.

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan gambaran praktik gadaai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dari data yang diperoleh, maka penulis dapat menganalisis dari berbagai segi diantaranya;

[illegible]

Poncokusumo Kabupaten Malang. Rukun *rahn* diantaranya adalah sebagai berikut;¹

- Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad. *Rāhin* (orang yang menggadaikan tanahnya) dan mutahin (orang yang menerima gadai)
- Marhun* yaitu barang yang dijadikan jaminan.
- Marhun Bih* yaitu hutang
- Shighat Akad

Telah jelas bahwa praktik gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tersebut sah dan sudah sesuai dengan *sharī'at al-Islām* karena sudah memenuhi rukun. Namun perlu kita lihat dari rincian analisisnya dapat kita paparkan sebagai berikut;

- a. *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad. *Rāhin* selaku penggadai telah menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada murtahin dan mutahin selaku orang yang menerima gadai telah menerima barang yang akan digadaikan *rāhin*
- b. *Marhun* yaitu barang yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini tanahlah yang dijadikan jaminan.
- c. *Marhun bih* yaitu hutang berupa uang
- d. Shighat akad yakni dapat kita lihat dari kesepakatan secara lisan diantara kedua pihak.

Dari segi rukun *rahn*, akad gadai sawah di Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sudah sesuai dengan ketentuan *sharī‘at al-*

¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 111.

- ² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 197.

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah ribā” (HR. *al-Baihaqi*)³

Dilihat dari syarat *rahn*, praktik yang terjadi di Desa Jambesari kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terdapat syarat yang tidak terpehuni yaitu dalam shighat harus dikaitkan dengan sebuah persyaratan yaitu terkait pemanfaatan penuh barang yang dijaminakan oleh *murtahin* tanpa adanya bagi hasil terhadap hasil pengelolaanya. Dengan adanya syarat pengelolaan oleh pihak murtahin tersebut ada nilai positif dan negatifnya. Dari segi positif *rāhin* bisa memenuhi kebutuhannya dengan

[illegible]

- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rizqiyah, Alfafa. “Tradisi Sende Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2018.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*: terj. Kamaluddin A. Marzuki, et al. Bandung al-Ma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Surabaya: Prenada Media, 2018.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syuja (abu), Al-Qadhi. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima, t.t.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Surabaya: Prenada Media, 2018.
- Zamzam, Firdaus Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Data Sejarah Pemerintahan Desa Jambesari Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 59 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.